



LAPORAN MONEV

**PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK**

**PPID PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

TAHUN 2020

**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN**

KEMENTERIAN PERTANIAN

2021

MONEV PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Di era modernisasi dan demokrasi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan prasyarat mutlak terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan suatu negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan perpanjangan tangan dari UUD 1945 Pasal 28 F. Setiap tindakan yang menghalangi atau menutupi akses informasi publik merupakan tindakan yang berlawanan dengan amanat konsitusi dan bertentangan dengan kaidah hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menghalangi dan menutup informasi publik dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan

momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan, tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik Negara, pertimbangan tertulis kebijakan Badan Publik, pengklasifikasian informasi yang dikecualikan, kedudukan dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta pembebanan pidana denda.

Kementerian Pertanian sebagai salah satu Badan Publik di Indonesia, juga berkewajiban untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 yang berisi tentang tata cara pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, untuk mendukung Peraturan Menteri Pertanian tersebut, diterbitkan juga Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementerian Pertanian Nomor: 116/Kpts/RC.200/A.3/II/2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Pertanian juga mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan diterbitkannya SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 01029/Kpts/OT.140/F/01/2012 dan SK terbaru Nomor: 2666/Kpts/OT.050/F/03/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana

Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sebagai tanggung jawab salah satu badan publik di Kementerian Pertanian, maka disusun Laporan Tahunan PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan PPID Utama sebagai pembina Pejabat Pengelola Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana

Selama tahun 2020, PPID Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian terus menerus melakukan pelayanan informasi publik dan terus melakukan pembenahan terutama dalam hal pelayanan. Pelayanan yang dimaksud tidak hanya untuk para pemohon informasi yang datang langsung tetapi juga optimalisasi penggunaan Website Ditjen PKH (<http://ditjenpkh.pertanian.go.id>), Portal PPID Ditjen PKH (<http://ditjennak.ppid.pertanian.go.id>) dan website serta portal PPID lingkup UK/UPT Ditjen PKH, serta beberapa akun media sosial yang dimiliki Ditjen PKH, seperti: facebook, Instagram, twitter, dan youtube channel.

Sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan informasi publik semakin ditingkatkan kualitasnya. Sebagai contoh memberdayakan scanner, printer yang tersedia, dan juga meningkatkan spesifikasi komputer yang ada sehingga dapat mempermudah pengelolaan informasi publik di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Meskipun pelayanan informasi publik masih dilakukan di ruang Subkelompok Kerjasama dan Humas yang terletak di Gedung C lantai 6 Ruang 613, tetapi secara prosedur pelayanan sudah memenuhi. Form pengisian untuk pemohon informasi publik juga sudah tersedia di Subbag Kerjasama dan Humas, sehingga apabila ada pemohon informasi, setiap staf Subbag Kerjasama dan Humas dapat melayani. Selain itu, informasi-informasi yang sering diminta oleh pemohon informasi juga sudah disimpan dalam bentuk *soft file* di database Subbagian Kerjasama dan Humas sehingga akan mempermudah pencarian informasinya. Akan tetapi untuk informasi-informasi teknis akan diarahkan untuk berhubungan langsung dengan PPID Pembantu Pelaksana atau dibantu di carikan ke Direktorat Teknis.

B. Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola

Permintaan tentang informasi publik ke PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dijabat oleh Kepala Bagian Perencanaan dibantu oleh Sub Kelompok Kerjasama dan Humas

yang memiliki staf dari beberapa disiplin ilmu seperti Peternakan dan Komunikasi. Hal ini cukup membantu dalam pelayanan permintaan informasi publik.

Saat ini di Sub Kelompok Kerjasama dan Humas, Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki 3 orang pejabat fungsional pranata humas aktif dan juga beberapa fungsional Perencanaan dan umum yang dapat membantu dalam pelayanan informasi publik.

C. Anggaran dan Laporan Penggunaan

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan alokasi anggaran pengelolaan informasi publik sebanyak Rp. 112.075.000,-. Anggaran tersebut berada di bawah pengelolaan Sub Kelompok Kerjasama dan Humas.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan informasi publik seperti belanja bahan, belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, dan belanja perjalanan biasa.

A. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Dalam mengelola informasi publik, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan Pelaksana Bagian Evaluasi dan Unit Pelayanan Rekomendasi serta sub kelompok Tata Usaha khususnya Perpustakaan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perpustakaan ini mempunyai sistem yang terintegrasi dengan perpustakaan di UPT di bawah Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga dapat mempermudah pencarian informasi.

Pengumpulan informasi publik ini masih dilakukan oleh staf Sub Kelompok Kerjasama dan Humas secara *insidentil* apabila ada permintaan informasi publik, hasil permintaan informasi publik tersebut disimpan, sehingga apabila suatu saat ada yang menginginkan informasi yang sama maka tidak perlu lagi meminta kepada sumber informasi.

B. Daftar Dokumen Informasi Publik yang dikuasai

Mayoritas daftar informasi publik yang dimiliki oleh PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Keswan adalah terkait dengan data-data bagian perencanaan berupa dokumen perencanaan seperti Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Anggaran, DIPA, POK, dan lain-lain. Informasi-informasi teknis masih berada di Direktorat Teknis masing-masing atau di PPID Pembantu Pelaksana. Beberapa daftar informasi publik yang perlu di *upload* dalam website masuk dalam ranah Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi seperti data statistik terbaru, daftar peserta seleksi dan daftar peserta lelang. Website <http://ditjenpkh.pertanian.go.id> juga terhubung dengan perpustakaan digital online sehingga para pemohon informasi publik dapat mencari sendiri informasi yang dibutuhkan.

C. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan

Kekurangan dan hambatan mengenai pengelolaan informasi publik masih sebatas belum adanya *counter* khusus pelayanan informasi publik. Selama ini semua permintaan informasi publik yang diterima oleh PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dapat dipenuhi sesuai dengan permohonan yang diajukan. Selain itu, sumberdaya manusia yang ada juga diarahkan untuk pengelolaan informasi publik dan dokumentasi. Selama ini pengelolaan informasi publik dilakukan oleh Sub Kelompok Kerjasama dan Humas, Sekretariat Ditjen PKH berkoordinasi dengan tim penghubung di Direktorat Teknis terkait.

PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Pelayanan Informasi Publik

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian berusaha untuk mengikuti setiap acara terkait Pengelolaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian, baik itu secara online (virtual) ataupun offline. Tujuan diadakannya ketiga kegiatan tersebut oleh Biro Humas dan Informasi Publik antara lain untuk:

1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan layanan Informasi Publik kepada PPID sejalan dengan pelaksanaan Upaya Khusus Kementan menuju lumbung pangan dunia
2. Pembinaan dan sosialisasi terhadap para pengelola informasi publik tentang pelayanan informasi publik satu pintu
3. Menyamakan persepsi tentang pengelolaan layanan informasi publik antar PPID lingkup Kementerian Pertanian
4. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik di PPID Eselon I lingkup Kementerian Pertanian

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan yaitu strategi dan rahasia bisnis, informasi rahasia negara, informasi intelijen dan informasi yang bersifat pribadi. Badan Publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.

Pada tahun 2020, ada 21 permintaan informasi yang masuk ke PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dari total 14 orang pemohon informasi. PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Keswan selalu berusaha untuk meng-*update* informasi yang ada dalam website dan media sosial sehingga diharapkan dapat meminimalisir permintaan informasi publik dari masyarakat.

Sebagai tambahan informasi, pelayanan informasi publik di Ditjen PKH selain dilakukan melalui Portal PPID juga dapat dilakukan melalui beberapa aplikasi layanan informasi lainnya, seperti:

Simponi Ternak (sistem informasi harga komoditas ternak)

Si UPIIn (Sistem informasi Unit Pengolahan Hasil Peternakan)

Dilan (Digital Pelayanan dan Pelaporan Kesehatan Masyarakat Veteriner)

Kolam Kesmavet (Kolom Laporan Masyarakat – Kesehatan Masyarakat Veteriner)

Isikhnas (Informasi Kesehatan Hewan Nasional)

Simrek PKH (Sistem Layanan Rekomendasi (Impor-Ekspor) Ditjen PKH)

B. Permohonan Informasi Melalui Media Sosial

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, selama tahun 2020 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan juga fokus menyebarkan informasi terkait pembangunan, program dan kebijakan melalui media sosial (*medsos*). Media sosial yang dimaksud disini antara lain: facebook, twitter, instagram dan youtube Ditjen PKH. Pemberitaan dan penyebaran informasi di media sosial tersebut dimulai sejak bulan Agustus 2017.

C. Penyelesaian Sengketa

Selama tahun 2020, PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak mengalami permasalahan sengketa informasi publik.

D. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan

Di tahun 2020, pelayanan informasi publik terkendala dengan belum terkumpulnya informasi dan dokumentasi publik dari PPID Pembantu Pelaksana di Direktorat Teknis. Selain itu, belum adanya *counter desk* khusus pelayanan menyebabkan sulitnya pemohon informasi untuk meminta informasi di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Semua kekurangan itu akan terus di minimalisir pada tahun-tahun mendatang. Sejak awal tahun 2013 mulai diinventarisir kembali daftar-daftar informasi publik. Ruang Agriculture War Room (AWR) Ditjen PKH semakin difungsikan dengan menyesuaikan fasilitas yang ada untuk database penyimpanan informasi publik.

KESIMPULAN

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus melakukan pembenahan fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan semangat reformasi birokrasi termasuk dari segi pelayanan kepada masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik akan terus disosialisasikan tidak hanya ditingkat pusat namun juga daerah, baik di level pimpinan maupun staf. Rapat mengenai penentuan informasi yang dikecualikan sangat perlu dilakukan dengan serius untuk mempersiapkan diri terhadap pertanyaan para pemohon informasi publik yang semakin beragam. Hal ini juga menjamin tidak bocornya informasi-informasi yang dianggap berbahaya dan dapat mengancam negara.

Demikian laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Ditjen PKH.

Jakarta, 11 Februari 2021

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan






Dedik Joko Prihantono, S.Pt, M.AP

Lampiran**LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN****TAHUN 2020**

No	Bulan	Jumlah		Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yg Dikabulkan		Alasan Permohonan Ditolak		
		Pemohon	Informasi Yg Diminta		Sepenuhnya	Sebagian	Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	1	1	1 hari	1	-	-	-	-
2	Februari	3	4	1 hari	4	-	-	-	-
3	Maret	8	13	2 hari	13	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	1	2	1 hari	2	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
9	September	1	1	1 hari	1	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Permintaan IP		14	21						

Jumlah Permohonan Informasi Publik PPID Pelaksana Ditjen PKH Tahun 2020





Portal PPID Pelaksana Ditjen PKH

(<http://ditjennak.ppid.pertanian.go.id/>)

Not secure | ditjennak.ppid.pertanian.go.id

PPID DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Beranda Profil Layanan Informasi Standar Layanan Informasi Publik Regulasi FAQ

PERMOHONAN INFORMASI

Nama Pengguna:

Kata Sandi:

[Login](#) [Register](#)

SELAMAT DATANG DI PORTAL PPID KEMENTERIAN PERTANIAN

Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian.

Untuk mengajukan permohonan informasi silakan melakukan registrasi terlebih dahulu di kolom yang telah tersedia.

HUBUNGI KAMI:

Sekretariat PPID
Jl. Harsono RMI No. 3 Gedung C
Lantai 6-9 Ragunan, Pasar Minggu
12550, Jakarta Selatan
Phone: (021) 7815500 - 7815593
7847319
HP & WA:
Email: ditjennak.ppid.pertanian.go.id
www.pertanian.go.id
[@ppidutama](#)
[@ppidkementan](#)
[@ppidkementan](#)

TUTORIAL PENGGUNAAN PORTAL PPID

BAGAIMANA LANGKAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG

SIM

Cara Mudah Memperoleh Informasi Perizinan Pertanian di Masa Pandemi Covid-19

[Link PMD](#) [Link Website Eselon 1](#)

Berita Terkini

IM

Cara Mudah Memperoleh Informasi Perizinan Pertanian di Masa Pandemi Covid-19

16 Desember 2020

Kementan Peringkat 1 Badan Publik Paling Informatif dari KIP
26 November 2020

Protokol Kesehatan Pemotongan Hewan Qurban 2020
29 July 2020

- Kapsusan Layanan
- Database Dokumen
- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
- Whistleblower's System
- Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum
- Layanan Pengadaan secara Elektronik
- radio tani
- TVRI

Not secure | ditjennak.ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument

Portal PPID Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Home | E-Dokumen

Dokumen Informasi Publik

Cari Dokumen:

- Home
- PROGRAM
- ANGGARAN
- INFORMASI
- LAPORAN PPID
- SK PPID
- EVIDENCE SAQ PPID Pelaksana Ditjen PKH

TIM PENYUSUN

A. Pengarah

Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
drh. Makmun, M.Sc

B. Pelaksana

- a. Ketua : Koordinator Pelaksana Perencanaan
Dedik Joko Prihantono, S.Pt, M.AP
- b. Penyusun : Aryani Gumelar, S.Sos, MM

